



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara

XXX binti H,M XXX, NIK: XXX, Tempat tanggal lahir: Taliwang, 03 Juni 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Edwin Ramdani, S.H. dan XXX, S.H., sama-sama berprofesi sebagai advokat yang berkantor di Law Office Edwin Ramdani, SH Law Firm Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Lingkungan Kota Bosok, RT.002, RW.005, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan domisili elektronik *Edwinr4mdani@gmail.com*, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 75/Surat Kuasa/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
lawan

XXX, Tempat Tanggal Lahir: Taliwang, 8 Januari 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXXg, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Malikurrahman, S.H. dan Supiadi, S.H., sama-

Hal. 1 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama berprofesi sebagai advokat yang ber Kantor di Advokat & Konsultan Hukum Malikurrahman & Associates, yang ber alamat di Fajar Karya, Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan domisili elektronik supiadiadv@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2024 yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 78/Surat Kuasa/IX/2024 tanggal 23 September 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pihak,

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1986, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliwang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 30 Mei 1986;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai gugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor: XXX. Tanggal 17 Januari 2022 dan dituangkan Dalam akta Cerai Nomor: XXX, Tanggal ; 17 Januari 2022
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - 1) Satu bidang tanah serta bangunan rumah lantai dua dan ko-kosan seluas 581 M2 yang ber alamat di XXX kabupaten sumbawa barat

Hal. 2 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah XXX :
Sebelah Utara

- Sebelah Utara : Saluran

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : XXX
- Sebelah Selatan: Sulkifli
- Sebelah Barat : XXX

6) Bangunan rumah dan pabrik penggilingan padi yang berdiri di atas tanah Milik bapak Hasbullah, terletak di XXXb. Sumbawa Barat dengan batas- batasnya adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Bukit
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Selatan: Jalan raya
- Sebelah Barat : Bukit

7) Satu unit Mobil Mitsubishi Starada 2,5 GL warna hitam mika MT Jenis Mobil Barang, model Pick UP dengan Nomor Plat EA XXXHZ tahun pembuatan 2007;

8) Satu unit Mobil Mitsubishi L300 PU FB-R warna hitam, Jenis Mobil Barang, model Pick UP, dengan Nomor Plat EA XXX H tahun pembuatan 2017;

9) Satu unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Jenis Sepeda Motor, dengan Nomor Plat EA XXX HF tahun pembuatan 2017, atas nama XXX;

10) Satu unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam, Jenis Sepeda Motor, dengan Nomor Plat EA XXX HD tahun pembuatan 2013, atas nama XXX;

4. Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, maka mohon kepada Hakim berkenan untuk memutuskan secara hukum bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama;

6. Bahwa bedasarka pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak atas setengah harta bersama;

Hal. 4 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas harta bersama Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan merupakan harta bersama berupa :

1) Satu bidang tanah serta bangunan rumah lantai dua dan kos-kosan seluas 581 M2 yang beralamat di XXX, B Rt 03 RW 04 XXX kabupaten sumbawa barat diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah beserta isinya dan 3 kamar kos, adapun batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah XXX
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Selatan : Rumah XXX
- Sebelah Barat : Rumah XXX

2) Satu bidang tanah yang berdiri bangunan kos-kosan dengan luas XXX M2 yang beralamat di XXX, B RT 003 RW 004 Kecamatan Taliwang kabupaten sumbawa barat,dengan batas-batas sebagai berikut,

- Sebelah Utara : Rumah XXX
- Sebelah Timur : Rumah XXX
- Sebelah Selatan: Rumah XXX
- Sebelah Barat : Tanah kosong

3) Sebidang tanah yang luas 1,200 M2 yang berlamat di Lingkungan XXXng yang berdiri di atasnya berdiri bangunan Cafe dan bangunan sarang walet dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gunung
- Sebelah Timu : Jalan raya
- Sebelah Selatan: Tanah kosong
- Sebelah Barat : Gunung

Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sebidang tanah seluas 7.593 M2 yang beralamat di XXXr yang berdiri di atasnya bangunan toko kurang lebih 300 m2, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan raya
- Sebelah Timur : Rumah XXX
- Sebelah Selatan: Rumah XXX
- Sebelah Barat : Rumah XXX

5) Sebidang tanah kebun seluas 50 Are (lebih kurang lima puluh are) , yang terletak di wilayah XXX Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Timur : XXX
- Sebelah Selatan: Sulkifli
- Sebelah Barat : XXX

6) Bangunan rumah dan pabrik penggilingan padi yang berdiri di atas tanah Milik bapak Hasbullah, terletak di XXXKab. Sumbawa Barat dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Bukit
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Selatan: Jalan raya
- Sebelah Barat : Bukit

7) Satu unit Mobil Mitsubishi Starada 2,5 GL warna hitam mika MT Jenis Mobil Barang, model Pick UP dengan Nomor Plat EA XXX HZ tahun pembuatan 2007;

8) Satu unit Mobil Mitsubishi L300 PU FB-R warna hitam, Jenis Mobil Barang, model Pick UP, dengan Nomor Plat EA XXX H tahun pembuatan 2017;

9) Satu unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Jenis Sepeda Motor, dengan Nomor Plat EA XXX HF tahun pembuatan 2017, atas nama XXX;

Hal. 6 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Satu unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam, Jenis Sepeda Motor, dengan Nomor Plat EA XXX HD tahun pembuatan 2013, atas nama XXX;

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh setengah/sebagian dari harta bersama;

4. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas semua harta bersama tersebut diatas walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

6. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex quo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat yang diwakili Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat perdamaian kepada para pihak agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan Upaya perdamaian, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (*Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.*) tanggal 14 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak beritikad baik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal. 7 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, maka persidangan perkara ini dilanjutkan secara *e-litigasi* (persidangan elektronik) sesuai dengan hukum acara;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis secara elektronik, sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa Benar Penggugat dan tergugat pernikahannya telah putus karena perceraian dengan cerai gugat sebagaimana putusan Pengadilan agama taliwang Nomor: 3/Pdt.G/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan dituangkan dalam akta cerai Nomor:XXXTanggal 17 Januari 2022
3. Bahwa penggugat tidak jeli dalam menentukan batas-batas objek sengketa dimana objek sengketa dalam dalil gugatan penggugat sangatlah berbeda dengan batas-batas dilapangan ataupun didalam surat –surat yang dijadikan alas hak objek sengketa tersebut.dimana dalam dalil poin 3.1 satu bidang tanah serta bangunan serta rumah lantai dua dan kos-kosan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah XXX
- Sebelah timur : Jalan raya
- Sebelah Selatan: Rumah XXX
- Sebelah Barat : Rumah XXX

Namun pada fakta dilapangan batas- batas yang dituangkan dalam dalil gugatan penggugat jauh berbeda dengan batas sebenarnya yakni

- Sebelah utara : Jalan lingkungan
- Sebelah timur : Rumah XXX XXX
- Sebelah Selatan: Jalan raya Taliwang balat
- Sebelah Barat : jalan lingkungan

Sehingga hal ini terkesan bahwa penggugaat telah merekayasa batas-batas tanah yang diatasnya berdiri bangunan lantai dua dan kos-kosan

Hal. 8 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalil gugatan poin 3.1 sehingga sudah tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dimana dalam **Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979** yang menyatakan:

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."

Maka untuk itu gugatan penggugat patut untuk diabaikan:

4. Bahwa penggugat tidak jeli dalam menentukan batas-batas objek sengketa dimana objek sengketa dalam dalil gugatan penggugat sangatlah berbeda dengan batas-batas fakta dilapangan ataupun didalam surat –surat yang dijadikan alas hak objek sengketa tersebut dimana dalam dalil poin 3.2 satu bidang tanah serta bangunan kos-kosan dengan luas XXX M² yang beralamat diXXX B Rt.003 Rw 004 kecamatan taliwang kabupaten Sumbawa barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah XXX
- Sebelah timur : Rumah XXX
- Sebelah Selatan: Rumah XXX
- Sebelah Barat : Tanah kosong

Namun pada fakta dilapangan batas- batas yang dituangkan dalam dalil gugatan penggugat jauh berbeda dengan batas sebenarnya yakni

- Sebelah utara : tanah milik XXX
- Sebelah timur : Rumah XXX
- Sebelah Selatan: rumah makan XXXk (milik XXX)
- Sebelah Barat : Rumah musa alias XXX

Sehingga hal ini terkesan bahwa penggugaat telah merekayasa batas-batas tanah yang diatasnya berdiri bangunan kos-kosan dalam dalil gugatan poin 3.2 sehingga sudah tidak sesuai **dengan fakta yang**

Hal. 9 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya dimana dalam Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”

Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

“Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”

Maka untuk itu gugatan penggugat patut untuk diabaikan

5. Bahwa penggugat tidak jeli dalam menentukan batas-batas objek sengketa dimana objek sengketa dalam dalil gugatan penggugat sangatlah berbeda dengan batas-batas fakta dilapangan ataupun didalam surat –surat yang dijadikan alas hak objek sengketa tersebut. dimana dalam dalil poin 3.3 satu bidang tanah serta bangunan café dengan luas .1.200 M² yang beralamat dilingkungan XXX kabupaten Sumbawa barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : gunung
- Sebelah timur : jalan raya
- Sebelah Selatan: Tanah kosong
- Sebelah Barat : gunung

Namun pada fakta dilapangan batas- batas yang dituangkan dalam dalil gugatan penggugat jauh berbeda dengan batas sebenarnya yakni

- Sebelah utara : tanah milik XXX
- Sebelah timur : Tanah milik HXXX
- Sebelah Selatan: Jalan raya balat
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX

Sehingga hal ini terkesan bahwa penggugaat telah merekayasa batas-batas tanah yang diatasnya berdiri bangunan cafe dalam dalil gugatan poin 3.3 sehingga sudah tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dimana

Hal. 10 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:**

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”

Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

“Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”

Maka untuk itu gugatan penggugat patut untuk diabaikan

6. Bahwa penggugat tidak jeli dalam menentukan batas-batas objek sengketa dimana objek sengketa dalam dalil gugatan penggugat sangatlah berbeda dengan batas-batas fakta dilapangan ataupun didalam surat –surat yang dijadikan alas hak objek sengketa tersebut. Dimana dalam dalil poin 3.4 satu bidang tanah serta bangunan toko dengan luas 7.593 M² yang beralamat dusun banjar desa banjar kecamatan taliwang kabupaten Sumbawa barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan raya
- Sebelah timur : rumah XXX
- Sebelah Selatan: tanah kosong
- Sebelah Barat : Ruma XXX

Namun pada fakta dilapangan batas-batas yang dituangkan dalam dalil gugatan penggugat jauh berbeda dengan batas sebenarnya yakni

- Sebelah utara : jalan raya
- Sebelah timur : Tanah kosong milik XXX tidak ada bangunan

diatasnya

- Sebelah Selatan: tanah milik XXX
- Sebelah Barat : tanah milik XXXta

Sehingga hal ini terkesan bahwa penggugaat telah merekayasa batas-batas dalam dalil gugatan poin 3.4 sehingga sudah tidak sesuai dengan

Hal. 11 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang **sesungguhnya dimana dalam Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:**

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”

Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

“Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”

Maka untuk itu gugatan penggugat patut untuk diabaikan

7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 3.5 Gugatan dari Penggugat tergugat tidak perlu tergugatanggapi karena tergugat sendiri tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa dikarenakan sandingan tanah tersebut sudah beralih kepimilikan dan beada diwilayah kabupaten Sumbawa dan sepatutnya gugatan dari penggugat untuk diabaikan

8. Bahwa penggugat tidak jeli dalam menentukan batas-batas objek sengketa dimana objek sengketa dalam dalil gugatan peggugat sangatlah berbeda dengan batas-batas fakta dilapangan ataupun didalam surat –surat yang dijadikan alas hak objek sengketa tersebut.dimana dalam dalill poin 3.6 satu bidang tanah serta bangunan pabrik penggilingan padi beralamat dusun banjar desa banjar kecamatan taliwang kabupaten Sumbawa barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : bukit
- Sebelah timur : jalan raya
- Sebelah Selatan: jalan raya
- Sebelah Barat : bukit

Namun pada fakta dilapangan batas- batas yang dituangkan dalam dalill gugatan penggugat jauh berbeda dengan batas sebenarnya yakni

- Sebelah utara : Ridwan
- Sebelah timur : tanah milik XXX
- Sebelah Selatan: jalan raya

Hal. 12 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : jalan lingkungan

Sehingga hal ini terkesan bahwa penggugat telah merekayasa batas-batas dalam dalil gugatan poin 3.6 sehingga sudah tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dimana dalam Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”

Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

“Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”

Maka untuk itu gugatan penggugat patut untuk diabaikan

9. bahwa dalil penggugat dalam poin 3.7 yang mendalilkan tentang satu unit mobil Mitsubishi strada 2.5 GL dengan nomor polisi EA. XXX Hz yang merupakan mobil milik perusahaan Bumi Indah permai (BIP) yang dimana nama menggunakan nama tergugat saat balik nama dari nama perusahaan kenama tergugat yang bertujuan untuk mempermudah pembayaran pajak karena sebelumnya menggunakan nama kepimilikan atas nama perusahaan yang berdomisili di Jakarta untuk itu sudah sepatutnya gugatan dari Penggugat Patut Untuk diabaikan

10. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 3.8 yang dituangkan dalam dalil gugatan yang menjelaskan tentang satu unit mobil L 300 PU FB-R warna hitam jenis mobil barang model pic up dengan nomor polisi EA XXX H tahun 2017 membenarkan dan saat ini dalam penguasaan tergugat

11. *Bahwa dalil tergugat pada poin 3.9 tergugat tidak perlu menanggapi karena sepeda motor scupy sudah menjadi milik anak tergugat dan penggugat dan saat ini sedang dalam penguasaan penggugat*

12. Bahwa dalil penggugat dalam poin 3.10 tergugat juga tidak perlu menanggapi karena sepeda motor vario 125 cc dalam keadaan rusak dan tidak terpakai dan saat ini sedang berada di bengkel dan hampir menjadi

Hal. 13 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rongsokan sehingga dalil gugatan penggugat dalam poin 10 dianggap mengada-ngada dan patut pula untuk diabaikan

PRIMER

1. Menolak gugatan penggugat Untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDER

Atau apabila hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan seadil-adilnya. *Et aquo et bono*;

Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis secara elektronik, sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan gugatannya pula apa yang terurai dalam gugatan mengenai hal itu tetap Dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Termohon selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;
3. Bahwa dalam jawaban pada poin 3 bantahan Tergugat tidaklah demikian halnya seperti yang dikatakan Tergugat, karena setahu Penggugat itulah batas-batas yang benar menurut Tergugat sendainyaupun terdapat kekeliruan yang dikatakan Penggugat dengan batas-batas yang disebut wajar karena Penggugat tidak pernah mengurus hal-hal yang demikian dan pantas apabila Tergugat mengetahuinya sedetail mungkin karena Tergugat yang membuat sertifikat Hak Milik nomor XXX pada tahun 2019 dengan luas 581 m2 atas namanya Tergugat sendiri yaitu XXX. Dan dalam hal ini pula Tergugat tidak membantah bahwa apa yang menjadi obyek sengketa dimaksud bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat justru Tergugat menjelaskannya lebih rinci maka patutlah apa yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya tetap dapat dipertimbangkan;

Hal. 14 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam jawaban pada poin 4 bantahan Tergugat tidaklah demikian halnya seperti yang dikatakan Tergugat, karena setahu Penggugat itulah batas-batas yang benar menurut Tergugat sendainya pun terdapat kekeliruan yang dikatakan Penggugat dengan batas-batas yang disebut wajar karena Penggugat tidak pernah mengurus hal-hal yang demikian dan pantas apabila Tergugat mengetahuinya sedetail mungkin karena Tergugat yang membuat sertifikat Hak Milik nomor 1XXX pada tahun 2019 dengan luas XXX M2 atas namanya Tergugat sendiri yaitu XXX. Dan dalam hal ini pula Tergugat tidak membantah bahwa apa yang menjadi obyek sengketa dimaksud bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat justru Tergugat menjelaskannya lebih rinci maka patutlah apa yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya tetap dapat dipertimbangkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa dalam jawaban pada poin 5 bantahan Tergugat tidaklah demikian halnya seperti yang dikatakan Tergugat, karena setahu Penggugat itulah batas-batas yang benar menurut Tergugat sendainya pun terdapat kekeliruan yang dikatakan Penggugat dengan batas-batas yang disebut wajar karena Penggugat tidak pernah mengurus hal-hal yang demikian dan pantas apabila Tergugat mengetahuinya sedetail mungkin karena Tergugat yang membelinya dulu kepada pemilik awal yaitu H. XXX melalui saudara sepupu Penggugat yaitu XXX dan setahu Penggugat tanah itu bersertifikat atas nama saudara H, XXX atas nama Hendra Kirana.

Dan dalam hal ini pula Tergugat tidak membantah bahwa apa yang menjadi obyek sengketa dimaksud adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, justru Tergugat menjelaskannya lebih rinci maka patutlah apa yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya tetap dapat dipertimbangkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa dalam jawaban pada poin 6 bantahan Tergugat tidaklah demikian halnya seperti yang dikatakan Tergugat, karena setahu Penggugat itulah batas-batas yang benar menurut Tergugat sendainya pun terdapat kekeliruan yang dikatakan Penggugat dengan batas-batas yang disebut wajar karena Penggugat tidak pernah mengurus hal-hal yang

Hal. 15 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dan pantas apabila Tergugat mengetahuinya sedetail mungkin karena Tergugat yang membuat sertifikat Hak Milik nomor XXX pada tahun 2017 dengan luas 7593 m2 atas namanya Tergugat sendiri yaitu XXX

Dan dalam hal ini pula Tergugat tidak membantah bahwa apa yang menjadi obyek sengketa dimaksud bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat justru Tergugat menjelaskannya lebih rinci maka patutlah apa yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya tetap dapat dipertimbangkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat poin 7 tentang tanah kebun yang berada didesa marente tersebut Tergugat terkesan mengabaikannya karena sandingannya beralaih kepemilikan menurut Penggugat alasan keliru, sendainya hal demikian terjadi tetaplah obyek tersebut menjadi hak bersama antara Penggugat dan Tergugat, jangan karena kepura puraan Tergugat hal tersebut diminta untuk diabaikan, meskipun beda wilayah kabupaten bukan jadi suatu alasan, tanah tersebut tetaplah menjadi obyek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa apa yang menjadi tanggapan Penggugat pada poin 8 jawaban Tergugat, yang akan dijadikan obyek sengketa adalah bangunan-bangun yang ada diatas tanah milik orang tua Penggugat seperti Pabrik penggilingan beras dan bangunan villa tempat tinggal sehingga dapat diakumulasikan dengan hitungan harga dan dalam hal ini apabila terdapat kekeliruan Penggugat dengan menyebut batas-batas merupakan hal yang wajar karena keterbatasan kemampuan Penggugat mengetahui batas apalagi hal itupula diatas tanah orang lain;

9. Bahwa menanggapi jawaban bantahan Tergugat pada poin 9, Penggugat ingin menjelaskan tentang unit mobil Mitsubishi strada 2.5 GL dengan nomor polisi EA XXX Hz yang dikatakan oleh Tergugat adalah milik Perusahaan adalah sebuah alasan untuk menghindari adanya hak sebagian milik Penggugat, karena Tergugat ingin Penggugat tidak mendapat apa-apa dari harta bersama;

Hal. 16 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 10 dan poin 11 tidak perlu menanggapi lebih jauh, namun pada jawaban pada poin 12 motor vario 125cc adalah alasan Tergugat padahal motor tersebut saat ini tetap digunakan oleh Tergugat;

11. Bahwa apa yang menjadi alasan Tergugat dalam jawabannya merupakan ketidak inginan tergugat membagi harta bersama tersebut padahal Penggugat dengan anak bungsu tidak memiliki tempat tinggal dan saat menumpang di rumah saudara Penggugat, hal ini yang menjadi dasar Penggugat untuk meminta sebagian haknya untuk dibagikan kepada ketua Pengadilan agama taliwang atau hakim yang memeriksa perkara aquo;

Bahwa atas dasar alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dan menerima Replik Penggugat ;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon putusan seadil-adilnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

Duplik Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis secara elektronik, sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan dan Replik yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tetap pada Jawaban Tergugat dan menolak dalil – dalil gugatan serta Replik yang diajukan Penggugat;

Hal. 17 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada isi Jawaban atas Gugatatan Penggugat;
4. Bahwa, sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dalam Jawaban Tergugat mohon Dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil duplik dalam pokok perkara ini;
5. bahwa Penggugat ada keraguan dalam menentukan batas-batas Obyek sengketa sehingga menurut hemat Tergugat adanya kekhawatiran Obyek yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah Obyek yang saat ini dikuasai Oleh Tergugat;
6. Bahwa semua Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat baik dalam Gugatan maupun dalam Replik Penggugat tidak jelas batas-batasnya dan membuat Gugatan tersebut kabur atau obscur libel sehingga tidak memenuhi syarat Formil;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Duplik Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk Seluruhnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bukti-Bukti Penggugat

Bahwa, tahapan jawab-menjawab tersebut cukup, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 18 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Taliwang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor: XXX, tanggal 16 Mei 2024, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor: XXX, tanggal 16 Mei 2024, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: XXX, tanggal 20 Mei 2024, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor: XXX, tanggal 15 Mei 2024, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat dan diketahui oleh Caman Taliwang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 19 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Penyerahan Penguasaan Atas Sebidang Tanah, tanpa nomor, tanggal 21 September 2012, yang dibuat oleh XXX dan XXX dan diketahui kepala Desa MXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Pick Up Mitsubishi Strada 2.5L GLS Nomor Polisi EA XXX HZ, atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Pick Up Mitsubishi L300 PU FB-R Nomor Polisi EA XXX H, atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Nomor Polisi EA XXX HF, atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Nomor Polisi EA XXX HD, atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, NOP: XXX0, Tanggal 09 Juni 2022 atas nama

Hal. 20 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



XXX dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, kemudian diberi kode bukti (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, NOP: XXX.0, Tanggal 09 Juni 2022 atas nama Erham M. Tahir, dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, kemudian diberi kode bukti (P.13) diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah Satu Are Berlokasi di Samping XXX Bagian Timur berlokasi di XXX, tanggal 29 Agustus 2015, yang dibuat oleh Hendra Kirana, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, kemudian diberi kode bukti (P.14) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa atas bukti-bukti surat yang disampaikan Penggugat di persidangan, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

II. Bukti Saksi

1. XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX;

Saksi akan menerangkan objek sengketa pada posita angka 3.1. dan 3.6., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu I kali dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta selama perkawinannya, berupa Rumah 2 lantai dan Pabrik Padi;

Hal. 21 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi rumah 2 lantai terletak di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang dibangun pada \pm tahun 1997, dan rumah tersebut berdiri di tanah milik orang tua Penggugat, yang kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tanah tersebut pada \pm tahun 1993 dan saksi tidak tahu luas rumah;
- Bahwa, setahu saksi, batas-batas rumah diatas tanah tersebut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Rumah XXX
 - Sebelah Barat : Rumah Bu XXX
 - Sebelah Selatan : Rumah XXX
- Bahwa, setahu saksi, rumah tersebut saat ini tidak ada yang menempati;
- Bahwa, setahu saksi rumah tersebut saat ini tidak digadaikan, dibiarkan begitu saja;
- Bahwa, setahu saksi, Lokasi pabrik padi milik Penggugat dan Tergugat di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memperoleh pabrik padi tersebut saat menikah;
- Bahwa, setahu saksi, pabrik padi tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat, dan sampai saat ini tanah tersebut milik orang tua Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, pabrik padi sejak 5 tahun yang lalu, saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;
- Bahwa, setahu saksi, saat ini pabrik tersebut tidak digunakan dan tidak beroperasi, tidak digadaikan dan tidak dijual;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas pabrik padi tersebut, karena saksi pernah bekerja di pabrik tersebut, yaitu:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Ladang
 - Sebelah Barat : Ladang
 - Sebelah Selatan : Ladang

Hal. 22 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Kuasanya menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi, dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi, selain pabrik padi, di Lingkungan Bugis, terdapat rumah panggung atau diistilahkan villa;
- Bahwa, setahu saksi, yang menempati villa tersebut adalah Tergugat beserta istrinya;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat memiliki kendaraan L300 Pick up yang saat ini berada di Tergugat, untuk operasi pabrik guna antar beras;
- Bahwa, setahu saksi, terakhir kali ke pabrik padi sudah lama sekali;
- Bahwa, setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat memiliki mobil strada, milik Tergugat berwarna hitam putih;
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat memiliki 2 sepeda motor, scoopy ada di anak Penggugat dan Tergugat yang mau diambil Tergugat pada 1 bulan yang lalu, sementara Vario ada pada Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, sepeda motor scoopy yang ada pada anak Penggugat dan Tergugat, satu bulan yang lalu diambil oleh Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, kedua mobil (L300 dan Strada) dikuasai Tergugat;
- Bahwa, rumah 2 lantai di Lingkungan Bugis tersebut, pernah ditempati Penggugat dan Tergugat saat masih menjalin pernikahan dulu, namun saat ini Penggugat keluar dari rumah tersebut, karena Tergugat membongkar pintunya, dan saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, mesin di pabrik padi masih lengkap;

Bahwa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat melalui Hakim dan saksi pertama Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan bapak kandung saksi dengan bapak kandung

Hal. 23 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah saudara kandung;

- Bahwa, setahu saksi, rumah panggung atau Villa yang ada di Lingkungan Bugis menghadap ke jalan, sehingga batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Ladang
- Sebelah Barat : Jalan Lingkungan
- Sebelah Selatan : Ladang

- Bahwa, setahu saksi, terakhir melihat pabrik padi dan mesin, sekitar 2 bulan yang lalu;

2. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pertambangan, tempat tinggal di XXX;

Saksi akan menerangkan objek sengketa pada posita angka 3.4., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ibu mertua saksi adalah sepupu 2 ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan berupa rumah-villa dan tanah yang dibeli dari saksi, di XXX Kabupaten Sumbawa Barat, ± seluas 70 m² (datar) dengan ketinggian kemiringan 1 Ha, yang diatasnya terdapat toko dan rumah;
- Bahwa, setahu saksi, tanah tersebut sebelumnya milik Alm. Mertua saksi bernama Lalu Darmaji dan anak angkat mertua bernama H. Akim, yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat melalui saksi yang saat itu sebagai penanggung jawab penjualan, proses penjualannya disaksikan oleh XXX yang sebelumnya, atas nama Bapak SXXX, dan saksi tidak tahu tahun berapa pembeliannya;
- Bahwa, setahu saksi, batas-batas tanah tersebut:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Kebun
 - Sebelah Selatan : Kebun

Hal. 24 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Sekretaris Desa atas nama Doni;

- Bahwa, setahu saksi, saat ini tanah tersebut tidak ada yang menguasai dan terbengkalai, begitu juga toko dan rumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas toko yang berdiri di tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Sertifikat hak milik tanah tersebut;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki Villa di Dusun XX, XXX, Kabupaten Sumbawa Barat berada di depan tanah milik Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menempati saat ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Kuasanya menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi, dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, setahu saksi, terakhir melihat toko di Langgadung tersebut, pada awal tahun 2023 atau 2022 akhir, yang dikelola saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai, saat saksi belanja bahan material;
- Bahwa, setahu saksi, pada awal tahun 2023, yang mengelola toko tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua;
- Bahwa, pada tahun 2024, toko tersebut tidak ada yang mengelolanya lagi;

Bahwa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat melalui Hakim dan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi toko tersebut menghadap ke utara, sehingga batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Jalan raya
- Sebelah Timur : Kebun
- Sebelah Barat : Rumah Sekdes
- Sebelah Selatan : Lahan Kosong

3. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat

Hal. 25 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



tinggal di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi akan menerangkan objek sengketa pada posita angka 3.3., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang saat ini telah bercerai;
- Bahwa, setahu saksi, selama pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan berupa bangunan cafe "cafe XXX" terletak di Lingkungan Balad, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya, tanah cafe tersebut milik saksi, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat. Setelah membeli tanah saksi, Penggugat dan Tergugat membangun cafe tersebut dari awal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah saksi dibeli dan tidak tahu berapa harga yang diberikan Penggugat dan Tergugat kepada saksi, karena tanah tersebut milik Saudara Kandung (Abang) Saksi, sehingga uang hasil penjualan ditransfer langsung kepada Saudara Kandung (Abang) saksi, meskipun Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama saksi dan sampai sekarang masih atas nama saksi, belum ada pemecahan sertifikat;
- Bahwa, setahu saksi, tanah tersebut seluas 10 Are;
- Bahwa, setahu saksi, batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara : Tanah Kosong
 - Sebelah Timur : Tanah dan gunung
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Balat
- Bahwa, setahu saksi, selain bangunan cafe, terdapat Gedung kandang burung walet, milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola cafe dan sarang burung walet tersebut, namun setahu saksi cafe dan Gedung

Hal. 26 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang walet tersebut dikontrakkan;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah, cafe dan Gedung sarang burung walet tersebut digadaikan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi ketiga tersebut, Penggugat dan Kuasanya menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi, dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi ketiga memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah diberi uang sejumlah Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) untuk membeli tanah tambahan sejumlah 1 are, yang mana saat itu saksi menerima langsung dari Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Penggugat melalui Hakim dan saksi ketiga Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi, uang hasil penjualan tanah tersebut di transfer ke Abang saksi yang bernama XXX, dan saksi tidak melihat uang itu;
- Bahwa, kwitansi yang ditunjukkan Kuasa Penggugat (sebagai bukti) uang sejumlah Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut tidak dikirim ke abang saksi, karena saksi yang menerima;
- Bahwa, setahu saksi batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara : Tanah Kosong
 - Sebelah Timur : Tanah (milik saksi) dan gunung
 - Sebelah Barat : Tanah saksi
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya XXX

4. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, XXX, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi akan menerangkan objek sengketa pada posita angka 3.1., 3.2. dan kendaraan, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga saat Penggugat dan Tergugat menikah, di belakang rumah Penggugat;

Hal. 27 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;
- Bahwa, setahu saksi, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat, memiliki harta perkawinan berupa kos-kosan, tanah dan kendaraan berupa 2 (dua) mobil dan 2 (dua) sepeda motor);
- Bahwa, setahu saksi, kos-kosan milik Penggugat dan Tergugat berada di XXX, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, setahu saksi, kos-kosan tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Penggugat, dan saat ini milik Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui proses kepemilikannya dari orang tua Penggugat ke Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, di sekitar kos-kosan tersebut, tidak ada bangunan lain, selain kos-kosan 3 kamar, dan tidak tahu luas kos dan tanahnya;
- Bahwa, setahu saksi, tanah tersebut ada sertifikat hak milik, namun tidak ada dimana;
- Bahwa, setahu saksi batas-batas tanah yang berdiri di atasnya rumah dan kos-kosan 3 kamar 2 lantai tersebut adalah:
 - Batas Depan : Rumah bos XXX
 - Batas Kiri : Rumah XXX
 - Batas Kanan : rumah saksi
 - Batas Belakang : Rumah XXX
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) mobil, berupa mobil L300 berwarna hitam dan Ranger 4x4 berwarna silver;
- Bahwa, setahu saksi, kedua mobil tersebut ada pada Tergugat, karena sering lewat di depan rumah saksi, namun tidak tahu atas nama siapa mobil tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, kedua mobil tersebut digunakan Tergugat untuk angkut

Hal. 28 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang, sapi dan batu bata;

- Bahwa,
kedua mobil tersebut diberi saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa,
setahu saksi, kedua sepeda milik Penggugat dan Tergugat berupa
sepeda motor scoopy berwarna abu-abu yang kadang dipakai anak
Penggugat dan Tergugat bernama uwen, kadang dipakai Tergugat,
dan vario berwarna hitam yang digunakan Tergugat untuk mencari
makan sapi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi keempat tersebut, Penggugat
dan Kuasanya menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi,
dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi keempat memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa,
setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki rumah 2 lantai dalam
pekarangan, dengan kondisi kos-kosan 1 lantai dengan 3 kamar;

- Bahwa,
sebelah lain rumah saksi, ada tanah lain yang berdiri diatasnya kos-
kosan 3 kamar, tidak ada rumah;

- Bahwa,
batas-batas rumah 2 lantai dan kos-kosan 3 kamar tersebut adalah:

- Batas Depan : jalan raya
- Batas kiri : rumah bos XXX
- Batas kanan : rumah bu XXX
- Batas Belakang : rumah saksi

- Bahwa,
setahu saksi, sebelah rumah saksi, ada tanah dan kos-kosan lainnya
milik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa,
batas tanah yang diatasnya dibangun kos-kosan tersebut (3.2) adalah:

- Batas Depan : Rumah bos XXX
- Batas Kiri : Rumah kos-kosan Penggugat dan

Hal. 29 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Tergugat

tiga kamar (berbentuk L)

- Batas Kanan : Rumah saksi
- Batas Belakang : Rumah XXX

- Bahwa, setahu saksi, yang mengelola kos-kosan 3 kamar (3.1) adalah Tergugat, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut;

- Bahwa, setahu saksi, terakhir kali rumah ditempati sejak 3 bulan yang lalu;

Bahwa Tergugat melalui Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Penggugat melalui Hakim dan saksi keempat Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi, batas rumah lantai 2 tersebut: sebelah kiri gang kecil dan rumah bu XXX;

- Bahwa, saksi tidak tahu depan rumah Penggugat dan Tergugat ada papan pengumuman;

- Bahwa, saksi tidak tahu BPKB mobil ranger terdapat nota faktur atas nama Perusahaan;

5. **XXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di XXX;

Saksi akan menerangkan objek sengketa pada posita angka 3.5., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikenal dengan Pak Boa, pasangan suami istri yang telah bercerai saat ini;

- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan

Hal. 30 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



berupa tanah datar seluas 50 Are, yang dulunya adalah pohon jati, di
XXX;

- Bahwa,
setahu saksi, Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut pada
tahun 2012, karena tanah tersebut bersebelahan dengan tanah saksi;

- Bahwa,
setahu saksi sebelum dibeli Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut
milik XXX;

- Bahwa,
setahu saksi, batas-batas tanah tersebut adalah

- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Timur : tanah XXX
- Sebelah Barat : tanah XXX
- Sebelah Selatan : Tanah XXX

- Bahwa,
setahu saksi, kondisi tanah tersebut saat ini tanah datar, tidak ada
yang mengelola dan masih ada pohon jati;

- Bahwa,
saksi setiap hari melihat tanah tersebut, karena sawah saksi dekat
dengan objek sengketa, dengan jarak 300 meter;

- Bahwa,
saksi tidak pernah melihat sertifikat hak milik (SHM) tanah tersebut
dan tidak pernah melihat pecahan sertifikatnya dengan tanah milik
XXX;

- Bahwa,
saksi tidak mengetahui status tanah tersebut digadaikan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kelima tersebut, Penggugat
dan Kuasanya menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi,
dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi kelima memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa,
saksi tidak mengetahui siapa yang menebang pohon jati di tanah

Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



tersebut;

- Bahwa,
setahu saksi, proses jual beli tanah tersebut melibatkan desa;

- Bahwa,
setahu saksi tidak ada yang mengakui tanah tersebut, karena keponakan Penggugat bernama adnan, minta tolong untuk diliat tanah tersebut;

- Bahwa,
setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pernah meminta untuk menjual tanah tersebut, karena Tergugat sakit;

Bahwa Tergugat melalui Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi kelima Penggugat melalui Hakim dan saksi kelima Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa,
setahu saksi, objek 3.5 sudah banyak semak-semak tinggi;

- Bahwa,
saksi tidak mengetahui sertifikat hak milik (SHM) dan Sporadik, dan Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak pernah datang;

Bukti-Bukti Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. XXX atas nama XXX yang aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, kemudian diberi kode (T.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 2) Fotokopi Sertifikat Hal Milik No. XXX atas nama XXX yang aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode (T.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

1) Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang telah diregistrasi oleh Kepala Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat nomor register XXX tanggal 19 September 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode (T.3), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa atas bukti-bukti surat yang disampaikan Tergugat di persidangan, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

II. Bukti Saksi

1. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXg, Kabupaten Sumbawa Barat;

Bahwa, saksi 1 Tergugat akan memberikan keterangan mengenai batasan objek sengketa pada posita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 dan di bawah sumpah, saksi 1 Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri, namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa, setahu saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah dan kos-kosan di XXX yang berada di daerah XXX, Toko dan Pabrik di XXX;
- Bahwa, setahu saksi rumah dan 2 bangunan Kos-Kosan milik Penggugat dan Tergugat berada di XXX, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas rumah dan 2 bangunan kos-kosan tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, posisi rumah dan kos-kosan adalah rumah dengan kos-kosan pertama menyatu ke belakang, sedangkan kos-

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



kosan yang kedua berada di belakang bangunan kos-kosan yang pertama;

- Bahwa, setahu saksi batas-batas rumah dan bangunan kos-kosan pertama, yaitu

- Sebelah Utara : tanah kosong
- Sebelah Timur : rumah XXX
- Sebelah Barat : jalan lingkungan
- Sebelah Selatan : Jalan raya

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut;

- Bahwa, saksi tidak tahu rumah dan kos-kosan tersebut digadaikan atau apapun;

- Bahwa, setahu saksi, terakhir kali melihat rumah dan kos-kosan tersebut sejak 3 bulan yang lalu, dan tidak tahu ada aktivitas di rumah dan kos-kosan tersebut;

- Bahwa, saksi tidak tahu pemilik tanah rumah dan kos-kosan tersebut berdiri;

- Bahwa, setahu saksi, bangunan kafe milik Penggugat dan Tergugat berada di jalan Balad, tidak tahu lingkungan, desanya;

- Bahwa, setahu saksi, bangunan kafe berdiri di atas tanah milik H. Boa (Tergugat) yang telah dibelinya dan tidak tahu kapan dibelinya;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui luasnya namun, batas-batas bangunan kafe tersebut adalah:

- Sebelah Utara : tanah XXX
- Sebelah Timur : tanah XXX
- Sebelah Barat : tanah XXX
- Sebelah Selatan : jalan raya

- Bahwa, setahu saksi bangunan kafe tersebut, kondisi ramai yang mengunjungi namun tidak tahu siapa yang mengelola sekitar 2 bulan yang lalu;

- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki toko dan pabrik berada di XXX, namun alamat persis tidak begitu hafal;

- Bahwa, setahu saksi, toko dan pabrik tempatnya terpisah;

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



- Bahwa, saksi tidak mengetahui pemilik tanah bangunan toko dan pabrik berdiri;
- Bahwa, setahu saksi batas-batas pabrik yaitu:
 - Sebelah Utara : tanah kosong
 - Sebelah Timur : tanah kosong
 - Sebelah Barat : jalan lingkungan
 - Sebelah Selatan : jalan raya
- Bahwa, setahu saksi batas-batas toko yaitu:
 - Sebelah Utara : jalan
 - Sebelah Timur : tanah kosong
 - Sebelah Barat : tanah kosong
 - Sebelah Selatan : tanah kosong
- Bahwa, setahu saksi, kondisi toko dan pabrik tidak ada aktivitas, terbengkalai

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, dan atas saran Hakim, Tergugat melalui Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Tergugat melalui Hakim dan saksi pertama Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi, posisi rumah dan kos-kosan pertama menyatu, sedangkan bangunan kos-kosan kedua pisah;
- Bahwa, setahu saksi kedua bangunan kos-kosan memiliki 3 (tiga) kamar;
- Bahwa, setahu saksi batas-batas kos-kosan yang bergabung dengan rumah, yaitu:
 - Sebelah Utara : jalan lingkungan
 - Sebelah Timur : warung makan sayang anak
 - Sebelah Barat : gang
 - Sebelah Selatan : jalan raya
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Sertifikat tanah yang ada di

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



rumah dan kos-kosan tersebut;

- Bahwa, setahu saksi, bangunan kafe milik Penggugat dan Tergugat berdasarkan informasi yang saksi dengar;
- Bahwa, terakhir kali saksi sering melewati dan mendatangi Lokasi bangunan kafe sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada bangunan lain di sebelah bangunan kafe yang dimaksud;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada bangunan sarang walet;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di dalam kafe;
- Bahwa, setahu saksi, selain pabrik, ada bangunan lain berupa bangunan rumah yang satu kesatuan dengan pabrik;
- Bahwa, setahu saksi, posisi pintu pabrik menghadap ke Selatan;
- Bahwa, setahu saksi, milik tanah yang berdiri di atasnya pabrik adalah milik Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, bangunan rumah tersebut ditempati oleh Tergugat, karena 2 minggu yang lalu sempat mampir ke rumah tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, saksi melihat toko yang dimaksud sekitar 2 minggu tahu lalu dan melihat 3 kali sejak dibangun toko tersebut dan kondisi tidak ada aktivitas sama sekali;
- Bahwa, setahu saksi, tidak ada bangunan lain di sekitar toko tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, pernah melihat ada kendaraan di depan rumah tersebut berupa mobil pick up dan hilux sejenis hilux dan sepeda motor vario;

2. **XXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX Barat;

Bahwa, saksi 2 Tergugat akan memberikan keterangan mengenai batas objek sengketa pada posita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 dan di bawah sumpah di bawah sumpah, saksi 2 Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah teman Tergugat sejak lama;

- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang saat ini telah berpisah;
- Bahwa, setahu menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan berupa rumah, tanah yang berlokasi di KeluXXXrumah dan dua bangunan kos-kosan masing-masing 3 kamar, di Balad bangunan kafe dan Desa XXX berupa toko dan bangunan rumah;
- Bahwa, setahu saksi, di Kelurahan Bugis terdapat rumah dan dua bangunan kos-kosan, dengan luar tidak tahu, 1 bangunan kos-kosan dibelakang rumah persis, yang satunya di belakang kos-kosan yang pertama dengan jarak tanah kosong;
- Bahwa, setahu saksi batas-batas rumah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara : kos-kosan pertama dan jalan kecil
 - Sebelah Timur : rumah h. XXX
 - Sebelah Barat : jalan
 - Sebelah Selatan : jalan raya
- Bahwa, setahu saksi batas-batas kos-kosan yang kedua tersebut adalah:
 - Sebelah Utara : tanah XXX
 - Sebelah Timur : rumah XXX
 - Sebelah Barat : rumah XXX
 - Sebelah Selatan : jalan raya;
- Bahwa, setahu saksi, rumah dan kos-kosan tersebut milik Tergugat atas pengakuannya;
- Bahwa, setahu saksi di daerah XXX, terdapat Kafe milik Penggugat dan Tergugat, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah XXX
 - Sebelah Timur : tanah H. XXX
 - Sebelah Barat : Tanah H. XXX
 - Sebelah Selatan : jalan raya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menempati kafe

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan tidak tahu nama kafe tersebut dan saksi sudah lama tidak kesana;

- Bahwa, setahu saksi, alamat toko dan rumah di XXX, berada di Dusun XXX, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa, setahu saksi toko dan rumah tersebut bangunannya menyatu dan tidak tahu berdiri di atas tanah siapa;

- Bahwa, setahu saksi batas toko dan rumah tersebut adalah:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : tanah XXXh
- Sebelah Barat : Rumah DXXX
- Sebelah Selatan : tanah H. SXXX

- Bahwa, saksi setiap hari saksi melewati toko dan rumah tersebut, dan tidak ada orang sama sekali dan tidak tahu ada bangunan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Tergugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi, dan atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi kedua memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, setahu saksi sebelah toko ada rumah panggung dan di belakang rumah tersebut ada pabrik, dan sebelah baratnya ada jalan raya, sebelah timur tanah h. Supriono, sebelah utara tanah ridwan poro, depan rumah jalan raya;

Bahwa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Tergugat melalui Hakim dan saksi kedua Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi rumah dan kos-kosan yang pertama yang berada di Kelurahan Bugis menyatu, yang masing-masing memiliki 3 kamar;

- Bahwa, saksi sudah lama tidak ke kafe, dan di kafe tersebut hanya bangunan kafe saja;

- Bahwa, setahu saksi, Tergugat pernah mengelola kafe yang berada di Balad;

Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu ada pabrik di sekitar toko dan rumah yang di Desa Banjar, milik siapa;
- Bahwa, setahu saksi, selain toko dan rumah ada rumah panggung (villa) tidak tahu milik siapa, namun yang menempati adalah Tergugat yang berdiri di atas tanah milik keluarga Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, di XXX, selain toko dan rumah panggung, ada kendaraan berupa 2 mobil pik up dan xtrada, serta 1 sepeda motor, di samping rumah panggung tersebut;
- Bahwa, saksi setiap hari bertemu Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada sertifikat kepemilikan mengenai tanah dan bangunan;
- Bahwa, saksi pernah ke rumah dan kos-kosan yang berada di bugis dulu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan menganggap cukup dengan bukti yang telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa, untuk mengetahui secara pasti terhadap objek yang disengketakan, Hakim melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa perkara ini pada tanggal 17 – 18 Desember 2024;

Bahwa, selanjutnya masing-masing Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diwakili kuasanya mendaftarkan perkaranya secara *e-court* dan memiliki domisili elektronik sementara Tergugat tidak memiliki domisili elektronik, maka berdasarkan Pasal

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka panggilan kepada Penggugat secara elektronik dan panggilan kepada Tergugat melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang berikutnya, Tergugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, dan Kuasa Tergugat memiliki domisili elektronik, maka panggilan kepada Kuasa Tergugat selanjutnya secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap agenda persidangan, Hakim selalu berusaha mendamaikan Para Pihak berperkara, dan untuk memaksimalkan perdamaian selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menumpuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim (*Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.*) tanggal 14 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak memiliki i'tikad yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didaftarkan secara elektronik, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan elektronik (*e-litigasi*) melalui System Informasi Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tahapan-tahapan dan / atau agenda persidangan dalam memeriksa pokok perkara dimaksud dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang meminta agar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dibagi 2 (dua);

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut:

1.

Bahwa, Tergugat tidak menyangkal terhadap beberapa objek sengketa namun menyangkal batas-batas objek tersebut, sehingga dapat dikategorikan sebagai "*mengakui secara berkualifikasi*", artinya diakui namun disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan Penggugat, yaitu objek sengketa pada posita angka:

•

Angka 3.1. (*berupa tanah seluas 581 m², bangunan rumah lantai dua dan kos-kosan yang berdiri di atasnya, di XXX B, RT.003 RW.004, Kelurahan XXX*);

•

Angka 3.2. (*berupa sebidang tanah seluas XXX m² yang berdiri diatasnya bangunan kos-kosan, di XXX B, RT.003 RW.004, Kelurahan XXX*);

•

Angka 3.3. (*berupa sebidang tanah seluas 1.200 m² berdiri bangunan cafe dan bangunan sarang walet, di Lingkungan XXXKecamatan Taliwang*);

•

Angka 3.4. (*berupa tanah seluas 7.593 m² berdiri di atasnya bangunan toko ± 300 m², di XXX Kecamatan Taliwang*);

•

Angka 3.6. (*berupa rumah dan pabrik penggilingan padi, di Dusun XXX, Kecamatan Taliwang*);

memiliki batas-batas yang berbeda sebagaimana fakta di lapangan, sehingga gugatan Penggugat patut untuk diabaikan;

2.

Bahwa, Tergugat membantah terhadap objek sengketa pada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- posita angka 3.5. (*berupa tanah kebun seluas \pm 50 Are, di XXX, Desa XXX, Kabupaten Sumbawa*), tidak mengetahui batas-batas objek, karena sudah beralih kepemilikan dan berada di wilayah Kabupaten Sumbawa, sehingga gugatan Penggugat patut untuk diabaikan;
- posita angka 3.7. (*berupa Mobil mitsubishi strada 2.5 GL Nopol EA XXX HZ*), merupakan mobil milik perusahaan Bumi Indah Permai, namun atas nama Tergugat dengan tujuan mempermudah pembayaran pajak;
- posita angka 3.9 (*berupa sepeda motor scoopy warna coklat hitam Nopol EA XXX HF*), merupakan milik anak Penggugat dan Tergugat, yang dalam penguasaan Penggugat;

3.

Bahwa, Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada:

- Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;
- posita angka 3.8. (*mobil mitsubishi L300 PU FB-R Nopol EA XXX H*);
- posita angka 3.10. (*sepeda motor Honda Vario Nopol EA XXX HD*), dalam keadaan rusak dan tidak terpakai, yang saat ini berada di bengkel dan hampir menjadi rongsokan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, guna kejelasan arah dan alur pikir pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus bertitik tolak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan bahwa:

1. Dali
I gugatan yang diakui atau dibenarkan secara tegas maka dalil tersebut harus Dianggap benar dan telah terbukti;
2. Dali
I gugatan yang diakui Pihak secara berkualifikasi (*pengakuan yang disertai*

Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan), maka pengakuan tersebut Dianggap sebagai bantahan dan dibebankan pembuktian;

3. Dali

I gugatan yang tidak dibantah (*artinya pihak lawan diam, tidak mengajukan sangkalan*), tidak dapat dikontruksikan sebagai pengakuan murni, sehingga pihak yang mendalilkan dibebankan pembuktian;

4. Dali

I gugatan yang secara tegas dibantah maka pihak yang mendalilkan harus mengajukan bukti, begitu pula terhadap dalil bantahan harus mengajukan bukti bantahannya, sehingga kedua belah pihak dibebankan secara berimbang untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian yang dijelaskan di atas dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka dapat dipilih dalil gugatan Penggugat berupa: objek mobil mitsubishi L300 PU FB-R Nopol EA XXX H (objek 3.8) dan sepeda motor honda vario nopol EA XXX HD (objek 3.10), tidak perlu dibuktikan lagi karena diakui oleh Tergugat. Sedangkan objek yang dibantah, maka kedua belah pihak harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.14 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dengan kode P.1 sampai dengan P.14, bukti tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang telah menjelaskan mengenai identitas Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 3 Februari 2022, sehingga antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya terhadap sengketa harta bersama, dan berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum atau *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan surat bukan akta, yang menjelaskan bahwa pihak Lurah Bugis menyatakan bahwa Tergugat adalah warga Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dan berdasarkan keterangan Nabila (pegawai pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat) bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah dan bangunan di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat dengan nomor sertifikat XXX Luas 581 m² Tahun 2019 dan sertifikat XXX Luas XXX m² Tahun 2019. Alat bukti P.3 dan P.4 dimaksudkan untuk membuktikan bahwa objek 3.1. dan 3.2 adalah harta milik Penggugat dan Tergugat yang didapat selama perkawinan, telah bersertifikat yang saat ini Penggugat tidak memegangnya karena berada pada Tergugat. Hakim menilai bukti surat tersebut tidak mencantumkan nomor surat secara lengkap, sedangkan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat harus memenuhi beberapa unsur seperti unsur yang ada pada kepala surat yang terdiri dari kop surat, logo instansi, nomor surat dan lain sebagainya, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat bukan akta, berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXX, Kabupaten Sumbawa Barat,

Hal. 44 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjelaskan bahwa Tergugat memiliki tanah seluas 1200 m² di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat. Alat bukti tersebut dimaksudkan untuk memberikan pembuktian bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan berupa tanah sebagaimana objek sengketa 3.3;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan surat bukan akta, berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Sumbawa Barat, yang menjelaskan bahwa Tergugat memiliki atau menguasai sebidang tanah seluas \pm 7.593 m² dengan SPPT: XXX0 di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan bangunan di atasnya dengan luas \pm 300 m² yang terletak di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat. Alat bukti tersebut dimaksudkan untuk memberikan pembuktian bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan berupa tanah dan bangunan toko sebagaimana objek sengketa 3.4;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan surat bukan akta, berupa Surat Penyerahan Penguasaan Atas Sebidang Tanah, yang menjelaskan bahwa XXX telah melakukan pengalihan/penyerahan penguasaan sebidang tanah dengan ganti rugi sejumlah Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*) bukti tersebut dimaksudkan untuk membuktikan objek sengketa posita 3.5;

Menimbang, bahwa kode P.5, P.6 dan P.7 berkekuatan sebagai bukti permulaan, maka harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.11 berupa fotokopi Surat Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), bukti tersebut dapat ditunjukkan keasliannya, atas nama selain Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut ditujukan untuk membuktikan kepemilikan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sebagaimana posita 3.7, 3.8 dan 3.10, sehingga terbukti objek tersebut adalah harta perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), bukti tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta selama perkawinan berupa sepeda motor scoopy sebagaimana posita 3.9. Hakim menilai, bahwa kendaraan tersebut bukan atas nama Penggugat dan Tergugat, namun atas nama XXX, sehingga alat bukti tersebut harus didukung oleh alat bukti lainnya untuk

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa objek 3.9 adalah harta perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, bukan akta autentik dan bukan merupakan bukti pemilikan hak atas tanah, oleh karenanya merupakan bukti permulaan yang memberi petunjuk awal bahwa orang yang tercantum namanya dalam alat bukti tersebut yaitu XXX (P.12) merupakan orang yang saat ini menguasai atau mengerjakan tanah objek 3.4. dan XXXXXX (P.13) merupakan orang yang saat ini menguasai atau mengerjakan tanah obyek sengketa point 3.6;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa kwitansi pembelian tanah seluas 1 are yang berlokasi di samping cafe XXX di Balat dengan jumlah Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*), bukti tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan sebagaimana posita 3.3. Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam kedudukan perkara;

Menimbang, bahwa kelima saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagai saksi yakni kelima saksi tersebut, keterangannya disampaikan di muka sidang, diperiksa satu persatu (sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.), cakap sebagai saksi dan bukan orang yang dilarang sebagai saksi (sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1909 KUH Perdata), mengucapkan sumpah di depan persidangan (sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi materi keterangannya, keterangan kelima saksi, masing-masing mengetahui tentang objek sengketa yang mana objek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, saksi pertama mengetahui objek sengketa 3.1 (rumah dan tanah), 3.6 (pabrik padi dan rumah panggung), 3.7

Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mobil strada), 3.8 (L300), 3.9 (sepeda motor scoopy) dan 3.10 (sepeda motor vario). Saksi kedua mengetahui objek 3.4 (tanah dan toko) dan 3.6 (pabrik padi dan rumah panggung). Saksi ketiga mengetahui 3.3 (bangunan cafe, bangunan sarang walet dan tanah). Saksi keempat mengetahui objek 3.1 (kos-kosan dan rumah lantai dua), 3.2 (tanah dan kos-kosan di atasnya), 3.7 (mobil strada), 3.8 (L300), 3.9 (sepeda motor scoopy) dan 3.10 (sepeda motor vario). Saksi kelima hanya mengetahui 3.5 (sebidang tanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan kelima saksi tersebut, Hakim menilai bahwa keterangan dapat membuktikan sebagian dalil gugatan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bahtahannya, Tergugat melalui Kuasanya menghadirkan alat bukti surat dengan Kode T.1, T.2, T.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 merupakan akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) no XXX tanggal 17 Desember 2017 atas nama Tergugat yang memiliki tanah seluas 16.069 m², yang dimaksudkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan sebagaimana posita 3.1., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara
: Tanah XXX
- Sebelah Selatan
: Jalan Raya
- Sebelah Barat
: Tanah XXX
- Sebelah Timur
: Tanah Drs. H. XXX;

Menimbang, Menimbang, bahwa alat bukti T.2 merupakan akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) XXX tanggal 13 Desember 2017 atas nama

Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang memiliki tanah seluas 7593 m² yang dimaksudkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan sebagaimana posita 3.2., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara
: Jalan
- Sebelah Selatan
: Jalan
- Sebelah Barat
: Jalan lingkungan
- Sebelah Timur
: tanah kosong;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2, meskipun bukti tersebut merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, namun akta otentik tidak memiliki kekuatan yang menentukan. Sehingga, SHM yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang pada tahun 2017 tersebut apabila disandingkan dengan kondisi tahun 2024 saat ini, yaitu 7 (tujuh) tahun setelah diterbitkannya SHM tersebut, kondisi di lapangan tentu akan ada perubahan, baik batas-batas dan lain sebagainya. Oleh karena terhadap bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan surat bukan akta, berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik). Bukti tersebut dimaksudkan mengenai batas-batas tanah yang ada pada objek 3.6, yaitu:

- Sebelah Utara
: Universitas XXXh
- Sebelah Selatan
: Jalan Raya
- Sebelah Barat
: Jalan/gang
- Sebelah Timur
: Tanah milik XXX;

Hakim menilai, bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, karena Sporadik bukanlah akta otentik,

Hal. 48 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai petunjuk bahwa Tergugat telah menguasai / mengelola tanah tersebut, bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagai saksi yakni kedua saksi tersebut, keterangannya disampaikan di muka sidang, diperiksa satu persatu (sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.), cakap sebagai saksi dan bukan orang yang dilarang sebagai saksi (sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1909 KUH Perdata), mengucapkan sumpah di depan persidangan (sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dipersidangan, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa objek sengketa 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, namun kedua saksi menyampaikan keterangan tentang batas-batas objek sengketa tersebut sebagaimana dalam duduk perkara ini, sehingga Hakim mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Tergugat dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terkait objek sengketa (3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.6) terbukti bahwa objek tersebut adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh dua orang yaitu suami dan istri dalam perserikatannya membentuk rumah tangga, suami berserikat kepada istri dalam melayani bahtera rumah tangga, sehingga antara suami istri melakukan perserikatan yang tak terbatas. Oleh karena itu harta suami adalah harta istri, begitu juga harta istri adalah harta suami, selama mereka masih dalam ikatan perkawinan dan diperoleh dalam ikatan perkawinan. Oleh karenanya, berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat terkait objek sengketa (3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.6), terbukti harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dibagi dua;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan objek sengketa maka Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, kewajiban untuk dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas, dan batas tanah dan bangunan untuk mendapatkan penjelasan / keterangan secara terperinci atas objek perkara, mengingat asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun hasil dari pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut:

•

Sebidang tanah seluas 578,2 m² yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah lantai 2 dan bangunan kos-kosan 3 kamar dengan luas keseluruhan bangunan 504,355 m², yang terletak di XXX B, XXX, Kabupaten Sumbawa Barat (objek 3.1), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah XXX
Sebelah Barat : Jalan Lingkungan
Sebelah Utara : Jalan Lingkungan
Sebelah Selatan : Jalan Raya

•

Sebidang tanah seluas 3031,5 m² yang berdiri di atasnya bangunan kos-kosan 3 kamar dengan luas 72,24 m², yang beralamat di XXX B, XXX, Kabupaten Sumbawa Barat (objek 3.2), dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah XXX
Sebelah Barat : Rumah XXX
Sebelah Utara : Tanah XXX
Sebelah Selatan : Rumah Makan XXX

•

Sebidang tanah seluas 1.130 m², dengan bangunan di atasnya bangunan Cafe seluas 240,66 m², bangunan sarang walet seluas 196,515 m² dan bangunan Gudang seluas 51,24 m² di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat (objek 3.3), dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Raya
Sebelah Barat : Bukit
Sebelah Utara : Tanah XXX
Sebelah Selatan : Tanah XXX.

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Sebidang tanah seluas 7.593 m² dengan SHM No. XXX yang diserahkan oleh Tergugat, dengan bangunan di atasnya berupa bangunan Toko seluas 422,8 m² di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat (objek 3.4), dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Kosong XXX

Sebelah Barat : Rumah XXX

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Kosong XXX

•

Bangunan rumah panggung seluas 98,23 m² dan pabrik penggilingan padi seluas 363 m² yang berdiri di atas tanah milik XXX, dengan SHM nomor XXX yang diserahkan Tergugat, berada di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat (objek 3.6), dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : tanah XXX

Sebelah Barat : tanah XXX

Sebelah Utara : tanah XXX

Sebelah Selatan : Jalan Raya

•

Satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, Nomor Polisi EA XXX HD, tahun pembuatan 2013, atas nama di STNK XXX, beralamat di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat (objek 3.10);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, terjadi perbedaan luas objek sengketa pada:

•

Obj

ek sengketa 3.1 dalam gugatan Luas tanah 581 m² dengan hasil pemeriksaan setempat 578,2 m², karena sebagian tanah telah dihibahkan dan dibuat jalan;

•

Obj

ek sengketa 3.3 seluas 1.200 m² dengan pemeriksaan setempat 1.130 m²; maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan III.A.6, maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan terhadap objek 3.3, ditemukan Gudang seluas 51,24 m². Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan serta tidak membuktikan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Dan terhadap objek yang ditemukan selainnya, maka harus diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, bukti-bukti yang diajukan dan Pemeriksaan setempat, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1) Ba
hwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah bercerai;

2) Ba
hwa, antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa:

a)

Sebidang tanah seluas 578,2 m² yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah lantai 2 dan bangunan kos-kosan 3 kamar dengan luas keseluruhan bangunan 504,355 m², yang terletak di XXX B, XXX, Kabupaten Sumbawa Barat (objek 3.1), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah XXX

Sebelah Barat : Jalan Lingkungan

Sebelah Utara : Jalan Lingkungan

Sebelah Selatan : Jalan Raya

b)

Sebidang tanah seluas 3031,5 m² yang berdiri di atasnya bangunan kos-kosan 3 kamar dengan luas 72,24 m², yang beralamat di XXX B, XXX, Kabupaten Sumbawa Barat (objek 3.2), dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah XXX

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rumah XXX
Sebelah Utara : Tanah XXX
Sebelah Selatan : Rumah Makan XXX

c)

Sebidang tanah seluas 1.130 m², dengan bangunan di atasnya bangunan Cafe seluas 240,66 m² dan bangunan sarang walet seluas 196,515 m² diXXX, Kabupaten Sumbawa Barat (objek 3.3), dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Raya
Sebelah Barat : Bukit
Sebelah Utara : Tanah XXX
Sebelah Selatan : Tanah XXX.

d)

Sebidang tanah seluas 7.593 m², dengan SHM No. XXX, dengan bangunan di atasnya berupa bangunan Toko seluas 422,8 m² di Dusun XXX, Kabupaten Sumbawa Barat (objek 3.4), dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Kosong XXX
Sebelah Barat : Rumah XXX
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Kosong XXX

e)

Bangunan rumah panggung seluas 98,23 m² dan pabrik penggilingan padi seluas 363 m² yang berdiri di atas tanah milik XXX, dengan SHM nomor XXX, berada di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat (objek 3.6), dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : tanah XXX
Sebelah Barat : tanah XXX
Sebelah Utara : tanah XXX
Sebelah Selatan : Jalan Raya

Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f)

Satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, Nomor Polisi EA XXX HD, tahun pembuatan 2013, atas nama di STNK XXX, beralamat di XXX Kabupaten Sumbawa Barat (objek 3.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan menganalisis satu persatu semua petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Petitum Pertama

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan hasil dari seluruh pertimbangan terhadap petitum lainnya, maka akan diertimbangkan kemudian;

Petitum angka 2.1

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, Penggugat dan Tergugat terbukti memiliki harta bersama yang belum dibagi berupa sebidang tanah seluas 578,2 m² yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah lantai 2 dan bangunan kos-kosan 3 kamar dengan luas keseluruhan bangunan 504,355 m², yang terletak di XXX B, XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, yang harus dibagi menjadi dua bagian, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua), hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat. Dalam pembuktian Penggugat tidak dapat membuktikan isi rumah sebagaimana dalam petitumnya, sehingga petitum angka 2.1 patut *dikabulkan sebagian*;

Petitum angka 2.2

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang belum terbagi, berupa Sebidang tanah seluas 3031,5 m² yang berdiri di atasnya bangunan kos-kosan 3 kamar dengan luas 72,24 m², yang beralamat di XXX B, XXX, Kabupaten Sumbawa Barat. Oleh karena dalam gugatan Penggugat menuntut XXX m² sebagaimana dalam petitumnya, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbeda, maka Hakim menilai petitum angka 2.2 dapat dikabulkan sesuai petitum Penggugat yaitu XXX m². Dan demi menjamin kejelasan hukum,

Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan kos-kosan yang tidak tertuang luas bangunannya, maka hasil pemeriksaan setempat luas bangunan kos-kosan, tercantum dalam dictum putusan ini. Oleh karenanya objek gugatan tersebut harus dibagi menjadi dua bagian, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua), hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat;

Petitum angka 2.3

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang belum dibagi, berupa sebidang tanah seluas 1.130 m², dengan bangunan di atasnya bangunan Cafe seluas 240,66 m² dan bangunan sarang walet seluas 196,515 m², di Lingkungan Perjuk Balad, RT.004, RW.009, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, "*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*", maka objek tersebut harus dibagi dua dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa, "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", sehingga petitum angka 2.3 patut untuk dikabulkan;

Petitum angka 2.4

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang belum dibagi, berupa Sebidang tanah seluas 7.593 m² dengan SHM No. 5XXX, dengan bangunan di atasnya berupa bangunan Toko seluas 422,8 m² di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga sebidang tanah dan bangunan toko diatasnya harus dibagi dua dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat, sehingga terhadap petitum angka 2.4

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan patut *dikabulkan*;

Petitum angka 2.5

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, bahwa Penggugat hanya mampu menghadirkan satu orang saksi di persidangan yang mengetahui akan objek sengketa (objek 3.5 dalam gugatan), tanpa didukung dengan alat bukti lainnya. Hakim menilai pembuktian dengan kesaksian seorang saksi tidak Dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*) sehingga perlu alat bukti lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 KUHPdata, oleh karenanya terhadap petitum angka 2.5 *ditolak*;

Petitum angka 2.6

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang belum dibagi berupa bangunan rumah panggung seluas 98,23 m² dan pabrik penggilingan padi seluas 363 m² yang berdiri di atas tanah milik XXX, dengan SHM nomor XXX, berada di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga terhadap harta tersebut harus dibagi dua dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa, "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", sehingga petitum angka 2.6 patut untuk *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka hasil pemeriksaan setempat terhadap objek diatas, masuk dalam diktum amar putusan ini;

Petitum angka 2.7, angka 2.8 dan angka 2.9

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa satu unit mobil mitsubishi strada, satu unit mobil L300 dan satu unit sepeda motor scoopi, meskipun Penggugat mampu menghadirkan bukti dipersidangan berupa surat-surat BPKB dan saksi-saksi, namun ketika Pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapat menunjukkan keberadaan objek sengketa, maka Hakim menilai petitum angka

Hal. 56 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7, angka 2.8 dan angka 2.9 ditolak, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUHPerdata;

Petitum angka 2.10

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang belum dibagi, berupa Satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, Nomor Polisi EA XXX HD, tahun pembuatan 2013, atas nama di STNK XXX, beralamat di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, yang dalam hal ini dikuasai Tergugat, maka harta tersebut harus dibagi dua, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak Tergugat, oleh karenanya petitum angka 2.10 patut untuk *dikabulkan*;

Petitum angka 3

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku janda (mantan istri) dan Tergugat selaku duda (mantan suami) masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

Petitum angka 4

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai permohonan sita jaminan, namun oleh Penggugat tidak mencantumkannya dalam posita, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang tercantum dalam buku "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*" karya Dr. Drs. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., yang menjelaskan tentang salah satu syarat formil gugatan yaitu adanya *fundamentum petendi* atau posita dan Petitum / tuntutan;

Menimbang, yang dimaksud dengan *fundamentum petendi* atau posita dalam buku tersebut adalah sebagai berikut:

"Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum

Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan. Posita terdiri dua bagian yaitu: (1) bagian yang menguraikan tentang *kejaXXX-kejaXXX* atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan gugatan kepada pengadilan. Bagian ini juga merupakan penjelasan tentang duduknya perkara sehingga yang bersangkutan menderita kerugian dan bermaksud menuntut haknya kepada pengadilan. Bagian ini disebut *feitelijke groden*, (2) bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Bagian ini disebut *rechtelijke gronden*."

Menimbang yang dimaksud petitum atau tuntutan adalah sebagai berikut:

"Dalam Pasal 8 Nomor 3 B.Rv. disebutkan bahwa *petitum* adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan ini akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu *petitum* ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim. Di samping itu, *petitum* harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh posita. Posita yang tidak didukung oleh *petitum* akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan *petitum* yang tidak didukung oleh posita maka akibatnya tuntutan Penggugat ditolak oleh hakim"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa *petitum* angka 4 harus dinyatakan *ditolak*;

Petitum angka 5

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama dikuasai Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan (membagikan) seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat dan seperdua kepada Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Petitum angka 6

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan objek sengketa berupa:

2.1.

Sebidang tanah seluas 578,2 m² yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah lantai 2 dan bangunan kos-kosan 3 kamar dengan luas keseluruhan bangunan 504,355 m², yang terletak di XXX B, XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur
: Rumah XXX
- Sebelah Barat
: Jalan Lingkungan
- Sebelah Utara
: Jalan Lingkungan
- Sebelah Selatan
: Jalan Raya

2.2.

Sebidang tanah seluas XXX m² yang berdiri di atasnya bangunan kos-kosan 3 kamar dengan luas 72,24 m², yang beralamat di XXX B, XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur
: Rumah XXX

Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



- Sebelah Barat
: Rumah XXX
- Sebelah Utara
: Tanah XXX
- Sebelah Selatan
: Rumah Makan Sayang Anak

2.3.

Sebidang tanah seluas 1.130 m², dengan bangunan di atasnya bangunan Cafe seluas 240,66 m² dan bangunan sarang walet seluas 196,515 m² di XXXg, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur
: Jalan Raya
- Sebelah Barat
: Bukit
- Sebelah Utara
: Tanah XXX
- Sebelah Selatan
: Tanah XXX.

2.4.

Sebidang tanah seluas 7.593 m², dengan SHM No. XXX, dengan bangunan di atasnya berupa bangunan Toko seluas 422,8 m² di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur
: Tanah Kosong XXX
- Sebelah Barat
: Rumah XXX
- Sebelah Utara
: Jalan
- Sebelah Selatan
: Tanah Kosong Ari Supriono

Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



2.5.

Bangunan rumah panggung seluas 98,23 m² dan pabrik penggilingan padi seluas 363 m² yang berdiri di atas tanah milik XXX, dengan SHM nomor XXX, berada di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat (objek 3.6), dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur
: tanah XXX
- Sebelah Barat
: tanah XXX
- Sebelah Utara
: tanah XXX
- Sebelah Selatan
: Jalan Raya

2.6.

Satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, Nomor Polisi EA XXX HD, tahun pembuatan 2013, atas nama di STNK XXX, beralamat di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat (XXX bin XXX) untuk menyerahkan bagian Penggugat (XXX binti H.M XXX), $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 2 secara natura, kalau tidak dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua, dengan ketentuan seperdua bagian menjadi hak Penggugat dan seperdua bagian lagi menjadi hak Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat selebih dan selainnya;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.221.000,00 (*tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Taliwang Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg tanggal 29 Agustus

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 89/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sirajuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya secara elektronik.

Hakim,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Sirajuddin, S.Ag

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	90.000,00
Proses	: Rp	100.000,00
Panggilan	: Rp	51.000,00
Descente	: Rp	2.970.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	3.221.000,00

(tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 62 dari 62 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlg